

PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN TANPA JAMINAN UANG ATAU ORANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

Oleh : Desfita Arara

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H.,M.H.

Alamat: Jalan Kesadaran Gg Adhyaksa No.2

Email : desfitaarara@gmail.com – Telepon: 082316940111

ABSTRACT

Suspension of detention is release the suspect or defendant from detention before detention time limit expires. In article 31 of KUHAP suspension of detention can be done without bail or person. But, in practice rarely there detention without bail or person. Releated issues suspension detention regulated in article 31 KUHAP, there are two points to be conclude: First, implementation of suspension of detention without bail or person at Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau do if there is a request from suspect or dependant, request of suspension of detention approved by the investigator or public prosecutor or judges who are hold with or without bail or person be like set there are agreement from suspect or defendant who are holded to abide by the terms and bail set. Second, character of Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau in giving suspension of detention can be seen investigation's appropriate level, classification of case and the reason from the suspect or dependant ask for suspension of detention.

Keywords: implementation – suspension of detention

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai penahanan merupakan suatu yang sangat menarik dalam pembicaraan karena penahanan berkaitan dengan hak kebebasan seseorang. Seorang tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk sementara waktu kehilangan kemerdekaan atau kebebasannya sehingga selama menjalani penahanan tersangka atau terdakwa tidak dapat melakukan aktivitas apapun yang biasa dilakukan dalam kesehariannya. Akan tetapi, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang tidak bisa diterapkan kepada yang ditahan, misalnya kebebasan untuk mendapatkan hak makan, minum, tidur, dan sejenisnya. Pembatasan-pembatasan itu hanya dapat dilakukan kepada setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum yang dianggap perlu untuk dibatasi hak-haknya.¹

Agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam Hukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan.

Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan

yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Di dalam Pasal 31 KUHAP penangguhan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau orang, namun dalam praktiknya jarang sekali adanya penangguhan tanpa jaminan uang atau orang tersebut. Mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya serta bagaimana kriteria dan syarat penangguhan penahanan tanpa adanya jaminan uang atau orang tidak ada disebutkan dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan Pasal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Tanpa Jaminan Uang Atau Orang Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang atau orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa kriteria Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau dalam memberikan penangguhan penahanan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang

¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 173.

² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- atau orang di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- 2) Untuk mengetahui kriteria Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau dalam memberikan penanggungan penahanan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan wawasan penulis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya hukum Pidana.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi teori hukum acara pidana khususnya tentang penanggungan penahanan pada tingkat penyidikan bagi mahasiswa.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian dalam hal pelaksanaan penanggungan penahanan tanpa jaminan uang atau orang.
- d. Agar dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha

untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.³ Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana dilembaga pemasyarakatan.⁴

Asas-asas Sistem Peradilan Pidana yang terkait dalam penanggungan Penahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana yaitu:⁵

1. Perlakuan yang sama dimuka umum;
2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
3. Hak memperoleh bantuan hukum.

2. Teori Penyidikan

Awal dari rangkaian peradilan pidana, adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana.⁶ Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

³ M.Fall, *Penyaring Perkara Pidana oleh Polisi (Direksi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 24.

⁴ Romli Atmasasmitha, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, hal. 33.

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran, 2009, hal. 75.

⁶ Hartono, Opcit, hal. 1.

penyidikan”. Sedangkan Penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu suatu proses yang dinamakan Penyelidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun, pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada proses penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁷ Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸ Penegakan

hukum menurut Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁹ Penegakan hukum menurut Hardjosoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa teori penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan sebagai “*social control*” untuk kedamaian hidup.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹²
2. Penahanan adalah Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 109.

⁸ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988 hal. 32.

⁹ R.M. Gatot. P, Soermantono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 65.

¹⁰ *Ibid*, hal. 68

¹¹ Purnadi Purwacaraka, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung, 1977, hal. 77.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 774.

- umum atau hakim dengan penetapannya.¹³
3. Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.¹⁴
 4. Tanpa jaminan uang atau orang adalah suatu perjanjian tanpa memberikan uang atau tanpa adanya seseorang yang bertindak dan menyediakan dirinya sebagai jaminan.¹⁵
 5. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁶
 6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

F. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologi. Penelitian yuridis empiris adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi

hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berjalan dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang pelaksanaan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang atau orang.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Riau, karena Kepolisian Daerah Riau adalah Instansi Kepolisian yang mempunyai wewenang untuk menjalankan tugasnya di daerah Riau, mempunyai arsip dan catatan yang lengkap yang berkaitan dengan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang atau orang dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1. Bintara Administrasi Operasional Bagian Pembinaan dan Operasional Direktorat Reserse Kriminal Umum.
2. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
3. Pengacara.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang

¹³ Rocky Marbun, 2010, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, hal. 14.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 209.

¹⁵ *Ibid*, hal.222

¹⁶ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 118.

dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah Metode *Purposive Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden (Kepolisian, Pengacara, Tersangka) dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah pelaksanaan pelaksanaan penanggulangan penahanan dengan tanpa jaminan uang atau orang dalam proses pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan di kepolisian daerah Riau.

2. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung pada responden yakni penyidik kepolisian daerah Riau yang menangani kasus pelaksanaan penanggulangan penahanan tanpa jaminan uang atau orang serta hambatan dan upaya menanggulangi hambatan tersebut.

b. Kajian Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan pelaksanaan Tanpa jaminan uang atau orang dalam proses penanggulangan penahanan di Kepolisian Daerah Riau.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan

menarik kesimpulan secara deduktif yakni menganalisis dan permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan Menurut Undang-Undang

Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Pejabat Penyidik

- a. Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia
 - 1) Penyidik Penuh; dan
 - 2) Penyidik Pembantu.
- b. Penyidik Pegawai Negeri sipil
- c. Penyidik Kejaksaan

B. Tinjauan Umum tentang Penangkapan

1. Pengertian Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁹

2. Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penangkapan

Penangkapan yang merupakan upaya paksa ini hanyalah dapat dilakukan oleh penyidik (POLRI), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP. Pasal ini mengatur tentang kewenangan-kewenangan penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dengan melihat Pasal tersebut maka menunjukkan bahwa hanya penyidiklah yang dapat melakukan penangkapan sedang aparat penegak hukum lainnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang. Dalam pelaksanaan penangkapan, penyidik haruslah selalu dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang harus diserahkan atau ditunjukkan kepada orang yang akan ditangkap dan pihak keluarga juga harus diberikan tembusannya. Prosedur ini harus

¹⁹ Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

dilakukan penyidik agar tindakannya menjadi sah secara hukum (Pasal 18 ayat 1 KUHAP).

3. Yang Dapat Dikenai Tindakan Penangkapan

Menurut Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup." Berdasarkan Pasal tersebut maka penangkapan hanyalah dapat dikenakan pada seseorang yang benar-benar diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Hal ini memberi arti bahwa sebelum melakukan penangkapan penyidik haruslah terlebih dahulu mencari bukti permulaan yang cukup. Yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan bahwa tersangka sebagai pelakunya.

4. Masa Penangkapan

Ketentuan mengenai masa atau jangka waktu penangkapan diatur dalam Pasal 19 ayat 1 KUHAP yang mengatakan sebagai berikut : "Penangkapan sebagaimana diamakksud dalam Pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari."

Pembatasan waktu satu hari ini berarti 1 x 24 jam. Dengan ditentukannya jangka waktu penangkapan satu hari, kadang menjadikan kendala bagi penyidik sendiri, terutama jika akan menangkap seseorang yang rumahnya jauh dari kedudukan

sektor kepolisian hingga kemungkinan waktu satu hari tidak cukup untuk melakukan penangkapan.²⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Penahanan

Pengertian Penahanan dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, yang menyebutkan, "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."²¹ Sementara dalam hal tujuan dari penahanan itu disebutkan dalam Pasal 20 KUHAP yaitu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan

Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 KUHAP, memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP, pengertian penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa sebelum habis atau waktu berakhir.

Tahanan yang resmi dan sah masih ada belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dan

²⁰ Maulina Fatikha, "Pelaksanaan penangguhan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri surakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum N Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2005, hal 18.

²¹ Rocky Marbun, Marbun, *Opcit*, hal. 14.

tahanan pada saat masa tahanan yang salah dan resmi sedang berjalan.

Menurut penegasan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP, penangguhan penahanan terjadi:

- a.) Karena permintaan tersangka atau terdakwa
- b.) Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Provinsi Riau terbentuk pada tanggal 10 Agustus 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau tetapi pelaksanaannya baru diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Sebelumnya wilayah ini merupakan salah satu wilayah keresidenan yang tergabung dalam provinsi Sumatera Tengah. Pada awal pembentukannya ibukota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang, tetapi kemudian dipindahkan ke Pekanbaru tahun 1960, sesudah pemberontakan PRRI berhasil dipadamkan.²²

B. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Riau

²² Rudini, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta, 1982, hlm. 488.

1. Letak Geografis Kepolisian Daerah Riau

Letak geografis Kejaksaan Tinggi Riau yang meliputi 12 Kejaksaan Negeri yang berdomisili di Kota Pekanbaru ibukota Provinsi Riau yang terdiri dari daerah daratan dengan 4 aliran sungai, yaitu Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri serta perairan dengan luas lebih kurang 8.915.016 Ha (89.150 Km²). Keberadannya membentang dari Lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka terletak antara 01 05' 00" – 105 05' 00" Bujur Timur dengan posisi, sebelah utara berbatasan dengan selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Malaka, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Kantor Kepolisian Daerah Riau terletak di Jalan Jendral Sudirman nomor 235, Pekanbaru Riau.

2. Struktur Organisasi

Kepolisian Daerah Riau mempunyai struktur organisasi dalam pelaksanaan kerjanya. Struktur organisasi tersebut terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok
- d. Unsur Pendukung

3. Visi dan Misi

a. Visi Polda Riau

Tergelarnya kekuatan Polda Riau di semua titik dan lini pelayanan Kamtibmas yang unggul dan profesional, untuk menjalin kemitraan Polri dengan masyarakat, dan penegak hukum

yang efektif serta sinergi Polisional yang proaktif dalam mendukung pembangunan daerah, yang mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong.

b. Misi Polda Riau:

- 1) Mewujudkan pelayanan prima sampai lini terdepan pelayanan masyarakat yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polda Riau semakin tinggi.
- 2) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan diri melalui kegiatan/operasional penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- 4) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- 5) Mengembangkan perpolisian masyarakat (*community policing*) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*);
- 6) Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan;
- 7) Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polda Riau guna mendukung operasional tugas Polri;
- 8) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga maupun

komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partner building/networking*).

c. Tujuan Polda Riau

- 1) Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dalam bentuk keputusan masyarakat atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan;
- 2) Terbangunnya kerjasama dengan masyarakat dalam wadah Pemolisian Masyarakat (Polmas) dan dalam Sistem Sinergi Polisional Inter Departemen (Sis Spindep).
- 3) Tergelarnya operasional Polri baik pre-emptif maupun preventif pada satuan-satuan kewilayahan.
- 4) Tertanggulangnya trend perkembangan kejahatan, meningkatnya penuntasan kasus kriminalitas terhadap 4 (empat) golongan jenis kejahatan yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontijensi;
- 5) Terwujudnya *good governance* dalam lembaga kepolisian dengan pemberdayaan komisi kepolisia nasional yang independen.
- 6) Terjaminnya roda pemerintahan dan roda demokrasi yang kondusif baik tingkat pusat maupun daerah agar terciptanya sistem pemerintahan yang kredibel;
- 7) Terwujudnya keamanan di wilayah hukum Polda Riau yang semakin kondusif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri;

- 8) Ikut serta mendorong dan menciptakan iklim usaha yang dipercaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri;
- 9) Tergelarnya struktur organisasi Polri yang berorientasi pada tugas pokok Polri dan pelayanan dengan memperhatikan postur kekuatan Polri yang telah tergelar yaitu semakin ramping ditingkat atas, penguatan tingkat menengah pada Polda, serta semakin efisien dan efektif pada pemberdayaan pelayanan di bawah pada tingkat Polres dan Polsek sebagai tolak ukuran remunerasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Tanpa Jaminan Uang Atau Orang Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau

Adapun tata cara pelaksanaan jaminan penangguhan penahanan tanpa jaminan uang adalah sebagai berikut:²³

- 1) Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
- 2) Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala

risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

- 3) Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin;
- 4) Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin yang disebut uang tanggungan.
- 5) Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin;
- 6) Uang tanggungan wajib disetor oleh penjamin ke kas Negara melalui Panitera Pengadilan.

Kewenangan menangguk dengan sendirinya dapat gugur apabila tersangka atau terdakwa beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain. Penyidik hanya berwenang menangguk penahanan selama berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atau penahan sudah beralih ke tangan penuntut umum maka kewenangan penyidik telah gugur, yaitu terhitung sejak saat terjadinya peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya selama tersangka atau terdakwa berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan.²⁴

B. Kriteria Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau dalam memberikan penangguhan penahanan

Adapun kriteria yang digunakan penyidik dalam menetapkan syarat penangguhan penahanan tanpa jaminan orang didasarkan atas pertimbangan:

²³ Wawancara dengan Bapak Guntur Aryo, S.H, Penyidik Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

²⁴ Maulina Fatikha, *Opcit*, Hal. 24.

1. Berat ringannya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, disini biasanya hakim akan membedakan tindak pidana berdasarkan sifat yang dilakukan tindak pidana, bila tindak pidana dilakukan dengan sengaja maka uang jaminan yang ditetapkan oleh hakim akan tinggi, tetapi bila tindak pidana tersebut dilakukan karena kealpaan, seperti Pasal 359 sampai Pasal 361 KUHAP, biasanya tanpa uang jaminan.
2. Kemampuan ekonomi dari terdakwa atau penjamin, tetapi mungkin saja seorang terdakwa yang kemampuan ekonominya kurang, uang jaminan yang ditetapkan oleh hakim diperbesar kemampuannya, hal ini disebabkan karena terdakwa seorang pejahat kambuhan atau residivis sehingga dikhawatirkan masih akan mengulang perbuatannya lagi.

PENUTUP

Penanggungan tahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. Di dalam Pasal 31 KUHAP penanggungan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau orang, namun dalam praktiknya jarang sekali adanya penanggungan tanpa jaminan uang atau orang tersebut.

Untuk seseorang mendapat penanggungan penahanan, harus ada Permintaan dari tersangka atau terdakwa, Permintaan penanggungan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang

ditetapkan. Kriteria Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau dalam memberikan penanggungan penahanan yaitu dapat dilihat sesuai tingkat penyidikannya, klasifikasi perkara serta latar belakang tersangka atau terdakwa yang meminta permohonan penanggungan penahanan.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum perlu dilakukan secara lebih optimal dan dalam melakukan penyidikan dapat meningkatkan koordinasi yang lebih baik terhadap semua pihak yang terkait. Kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik kepolisian agar dalam hal memberikan ataupun menolak permohonan penanggungan penahanan dengan jaminan orang bukan memandang dari segi kemampuan finansial tersangka atau tingkat ekonomi seseorang tetapi lebih memberikan pertimbangan yang arif dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, , 2009, *Sistem Peradilan Pidana : Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Widya Padjajaran.
- Atmasasmitha, Romli , Jakata, 1996,*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Putra Bardin.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Fatikha, Maulina , 2005, “ Pelaksanaan penanggungan penahanan dengan jaminan di pengadilan negeri surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum N Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.
- Fall, M, 1991, *Penyaring Perkara Pidana oleh Polisi (Direksi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Gatot. P, R.M. dan Soermantono, 1991, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marbun, Rocky, 2010, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta.
- Purwacaraka, Purnadi, 1977, Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*. Alumni, Bandung.
- Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta.

B. Jurnal/ Kamus/ Wawancara

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke IV, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak Guntur Aryo, S.H, Penyidik Kepolisian Daerah Riau, Hari Kamis tanggal 10 Maret 2016, bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman